

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 17 Tahun 2025
TANGGAL : 19 September 2025
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BEKASI TIMUR
TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2025



RENCANA STRATEGIS [RENSTRA]



TAHUN 2025 - 2029

**KECAMATAN BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas izinnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi telah diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur ini merupakan penajaman tentang permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program, kegiatan serta pendanaan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi. Renstra ini menjadi pedoman Kecamatan Bekasi Timur dalam mencapai tujuan organisasi serta mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi untuk 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang merupakan pedoman kerja bagi seluruh aparatur yang berada di wilayah Kecamatan Bekasi Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Bekasi Timur.

Kami menyadari, dengan segala keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan dokumen Renstra ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan serta kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah membantu hingga selesainya penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 19 September 2025
Camat Bekasi Timur,

Firi Widyati, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19800814 199810 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu konsep yang disusun sebelum kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan memiliki batasan waktu yang ditetapkan dalam pencapaiannya. Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif dan aplikatif. Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk menentukan strategis, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya. Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut dengan rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen pendukung operasionalisasi Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 juga dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Bekasi Timur untuk mendukung Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut dan dalam rangka menjadikan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 lebih rasional, efektif dan akuntabel, dengan demikian Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis juga perlu mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. Rencana strategis tersebut wajib di komunikasikan keseluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan masyarakat Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Bekasi Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Timur 2025-2029 berdasarkan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Timur;
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Timur;

3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Timur; dan
4. Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Timur.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- e. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

- h. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- m. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
- v. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- w. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1 Seri E);
- x. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
- y. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4);

- z. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6);
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
- bb. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
- cc. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
- dd. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);
- ee. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 97 Seri E);
- ff. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
- gg. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Penggarustamaan Gender Tahun 2024-2028.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Timur 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan dalam penyelarasan serta penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan yang berisi langkah-langkah strategis Kecamatan Bekasi Timur dalam mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Capaian Program Prioritas RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra yang telah selaras ini, nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Timur dan juga sebagai arah kebijakan serta sebagai Indikator Kunci Keberhasilan Kecamatan Bekasi Timur dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur 2025-2029 adalah :

1. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan-kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*);
2. Untuk mengarahkan pelayanan Kecamatan Bekasi Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja resmi bagi seluruh unsur Kecamatan Bekasi Timur dalam menjalankan program prioritas tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Timur;
4. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kecamatan Bekasi Timur dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bekasi Timur;
5. Sebagai acuan untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
7. Untuk menyesuaikan rencana kerangka pendanaan Kecamatan Bekasi Timur terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, pada latar belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, memuat proses penyusunan Renstra dan menguraikan keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Renstra Kab/Kota sekitar, RT RW dan KLHS;
- 1.2 Dasar Hukum, memuat peraturan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD dan peraturan dari K/L yang relevan tentang pedoman yang dijadikan acuan PD.
- 1.3 Hubungan antara Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya;
- 1.4 Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD;
- 1.5 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN BEKASI TIMUR

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, menguraikan peran PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, memuat struktur organisasi PD dan tugas, fungsi PD, menguraikan struktur, golongan, kepangkatan lengkap dengan jumlah personil dan menurut jenis kelamin dan tata laksana PD.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah, menguraikan SDM mencakup kualifikasi, tingkat pendidikan, kompetensi uraikan menurut jenis kelamin, aset/modal, fasilitas PD lengkap dengan keterangan kondisi dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, menguraikan pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran PD melalui pelaksanaan Renstra PD sebelumnya dan interpretasi capaian kinerja antara Renstra PD dengan RPJMD periode sebelumnya, mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut dan tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik.

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, ada hasil telaahan terhadap RTRW terkait program dan kegiatan PD dan hasil telaahan terhadap KLHS terkait pembangunan berkelanjutan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI TIMUR

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan permasalahan pelayanan PD, menguraikan permasalahan dan faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan PD.
- 3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi terhadap Tema Pembangunan, Arah Kebijakan yang dikaitkan dengan tupoksi PD.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Bekasi, Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi.
- 3.4 Telaahan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RT RW.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis, direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, metode penentuan isu strategis dan mengemukakan hasil isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Kecamatan Bekasi Timur yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025–2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bekasi Timur merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Timur sebagai pintu gerbang masuk ke Kota Bekasi dari bagian timur. Luas wilayah Kecamatan Bekasi Timur adalah 1.278.598 Ha, terdiri dari 4 Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Bekasijaya dengan luas area : 350.000 Ha.
- Kelurahan Margahayu dengan luas area : 242.174 Ha.
- Kelurahan Durenjaya dengan luas area : 242.174 Ha.
- Kelurahan Arenjaya dengan luas area : 444.150 Ha.

Secara administratif dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Rawalumbu
- Bagian Utara : Kecamatan Bekasi Utara
- Bagian Barat : Kecamatan Bekasi Selatan
- Bagian Timur : Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam kedudukan dan fungsinya, kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dicapai adalah mewujudkan Kecamatan Bekasi Timur yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah serta camat diangkat oleh bupati/wali kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota karena sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah yang langsung berhubungan dengan Masyarakat, sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak Kecamatan. Kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan.

Pembentukan organisasi Kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;

- d. Pengkoordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran kegiatan kelurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota;
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

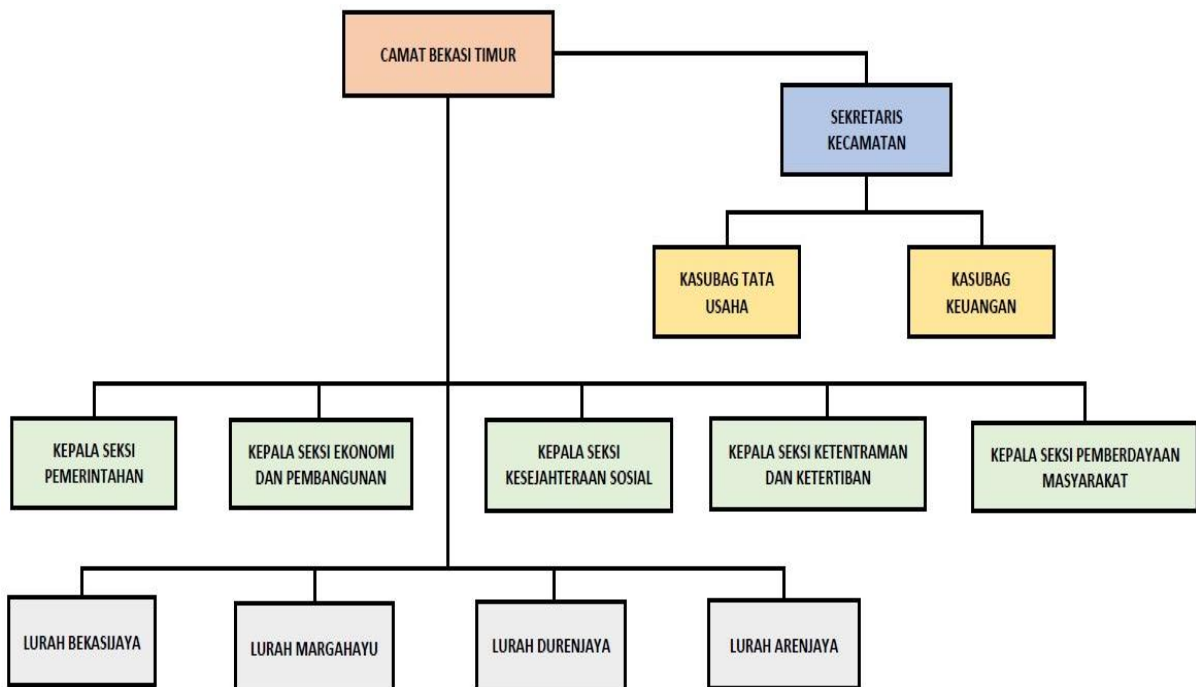
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi. Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan dan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial;
4. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Bekasi Timur terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan
 2. Seksi Kesejahteraan Sosial
 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

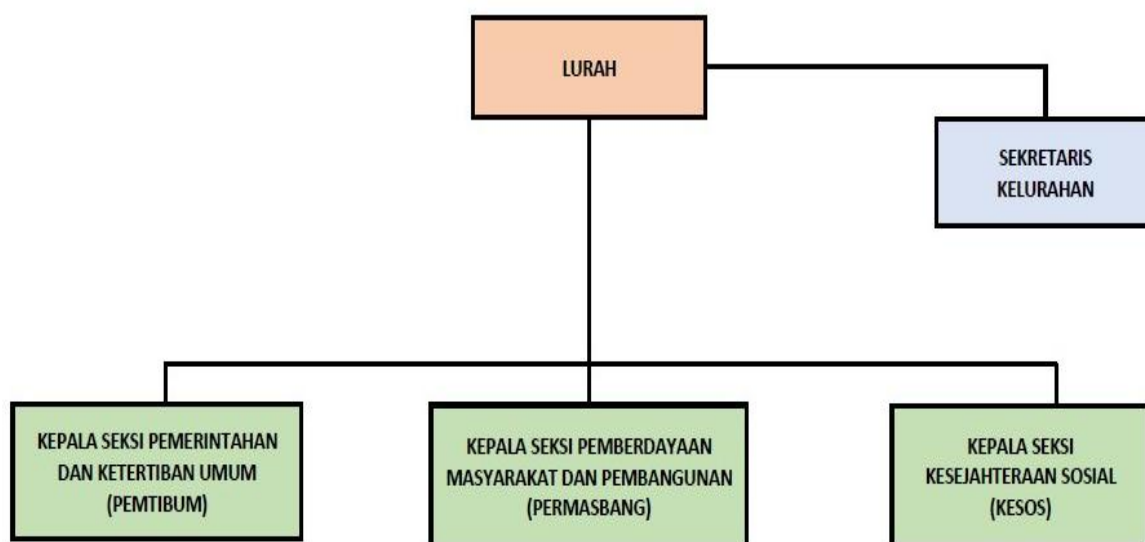
Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Timur



(Sumber : Dokumen Kepegawaian Kec. Bekasi Timur, diolah)

Selain didukung oleh seksi-seksi kecamatan, camat dibantu juga oleh perangkat kelurahan, yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi. Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan Sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan. Adapun susunan organisasi kelurahan di wilayah Kecamatan Bekasi Timur sebagai berikut :

Gambar 2.1.2
Struktur Organisasi Kelurahan



(Sumber : Dokumen Kepegawaian Kec. Bekasi Timur, diolah)

Adapun tugas dan fungsi perangkat kelurahan yaitu sebagai berikut :

- a. Lurah** mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi nya untuk mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan yang melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sekretaris Kelurahan** melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan sosial di Kelurahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bekasi Timur yang mempunyai 4 (empat) Kelurahan didukung oleh sebanyak 227 orang pegawai, terdiri dari 56 orang pegawai tetap (PNS) dan 171 orang pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Struktur Pegawai Kecamatan Bekasi Timur sesuai dengan jenis kelamin dan menurut golongan dan kepangkatan secara lengkap disajikan pada tabel 2.1.3 dan tabel 2.1.4 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Struktur Pegawai Kecamatan Bekasi Timur
Sesuai dengan Jenis Kelamin

Jabatan	Laki-laki	Perempuan
Camat	-	1
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Kecamatan	4	1
Sub Bagian	-	2
Lurah	1	3
Sekretaris Kelurahan	2	2
Kasi Kelurahan	5	6
Pelaksana PNS	15	6
Pelaksana PPPK	50	64
Pelaksana Non ASN	29	14
Jumlah	107	99

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Timur per Oktober 2025)

Tabel 2.1.4
Golongan dan Kepangkatan Pegawai Kecamatan Bekasi Timur
Sesuai dengan Jenis Kelamin

Golongan	Laki-laki	Perempuan
IV/b	–	1
IV/a	3	1
III/d	12	14
III/c	2	2
III/b	5	-
III/a	-	-
II/d	4	2
II/c	1	1
II/b	1	-
II/a	-	-
Jumlah	28	21

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Timur per Oktober 2025)

Kecamatan Bekasi Timur Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif. Berdasarkan Keputusan Camat Bekasi Timur Nomor: 138/Kep.064/Kc.BT/VI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Bekasi Timur Kota Bekasi Nomor :

138/Kep.4756-Kc.BT/V/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Standar Operasional Prosedur yang berada dalam Kegiatan Utama pada Kecamatan Bekasi Timur merupakan Proses, Prosedur dan Mekanisme dari Jenis Pelayanan yaitu diantaranya :

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Haji;
3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Nikah Non Muslim;
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Belum Menikah;
5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Izin Keramaian;
6. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Ahli Waris;
7. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Yayasan/Pendidikan/Organisasi;
8. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Pengantar Surat Pindah;
9. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah dan lain-lainnya.

Untuk Standar Operasional Prosedur Kecamatan Bekasi Timur yang lainnya terdapat pada lampiran Surat Keputusan Camat Bekasi Timur Nomor 138/Kep.064/Kc.BT/VI/2022 tentang tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Bekasi Timur Kota Bekasi Nomor : 138/Kep.4756-Kc.BT/V/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Berikut contoh Standar Operasional Prosedur beserta Uraian Prosedur (*Flow Chart*) SOP yang berada di Kecamatan Bekasi Timur yaitu diantaranya :

Gambar 2.1.5

SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

 PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI TIMUR		Nomor	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Disahkan Oleh	CAMAT BEKASI TIMUR
		Nama SOP	Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pada Kecamatan Bekasi Timur
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11.A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di luar peserta Jamkesmas di RSUD Kota Bekasi 2 Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 34, A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Diluar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi 3 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi 4 Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kota Bekasi 5 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.		Strata/tingkat Pendidikan SDM : Pendidikan Minimal SMA	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar		1 Buku Register 2 Box Fail 3 Alat Tulis 4 Tinta dan Stempel	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1 SKTM Tidak Dapat Diberikan Jika Pemohon (Pasien) Namanya Tidak Tercantum Dalam Surat Rekomendasi SKTM 2 SKTM Tidak Dapat Diberikan Jika Pemohon (Pasien) Tidak Mempunyai KTP, KK Kota Bekasi 3 SKTM Tidak Dapat Diberikan Jika Pemohon (Pasien) Jika Dokumen Tidak Lengkap		1 Surat Rekomendasi Kelurahan Sudah Dilampirkan 2 Dicatat Dalam Buku Register 3 Pengarsipan Dalam Fail Manual	

(Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)

Gambar 2.1.6 (lanjutan)

(Flow Chart) Uraian Prosedur Pelayanan
Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

NO		PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI KESOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima Kelengkapan Berkas Pemohon, yang telah ditandatangani Lurah setempat Meneliti,Memeriksa kelengkapan berkas dan rekomendasi SKTM dari Kelurahan, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan lagi kepemohon, bila berkas lengkap akan di proses Lanjut					1 Fotocopy KTP, KK 2 Pengantar dari RT, RW 3 Pengantar dari Puskesmas 4 Surat Rekomendasi Kelurahan (SKTM)	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Menelaah permohonan penerbitan surat penerbitan surat domisili haji yang telah ditandatangani lurah setempat, jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana					Dokumen pemohon	3 Menit	SKTM Terparaf Kasi Kesos
3	Memaraf SKTM yang telah diparaf kasi Kesos					Dokumen permohonan/SKTM lengkap terparaf Kasi Kesos		SKTM Terparaf Sekcam
4	Menandatangani SKTM yang telah diparaf kasi Kesos dan Sekcam					SKTM yang sudah di tandatangan	3 Menit	SKTM diterima oleh pemohon
5	Menerima, meregitrasi/ Mengersipkan dan memberikan kepada pemohon					SKTM diberikan kepada pemohon	4 Menit	Mendapat rujukan dari Puskesmas, untuk dapat diproses ke Dinas terkait dan mendapat Pelayanan di Rumah Sakit

(Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)

Gambar 2.1.7

SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Haji

 PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI TIMUR		Nomor	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Disahkan Oleh	CAMAT BEKASI TIMUR
		Nama SOP	Pengesahan Surat Pengantar Domisili Haji Pada Kecamatan Bekasi Timur
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan 4 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kota Bekasi 5 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi		Strata/tingkat Pendidikan SDM : Pendidikan Minimal SMA	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar		1 Buku Register 2 Box Fail 3 Alat Tulis 4 Tinta dan Stempel	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1 Domisili Haji Tidak Dapat Diberikan Kepada Pemohon Jika Tidak Mempunyai KTP, KK Kec. Bekasi Timur 2 Domisili Haji Tidak Dapat Diberikan Jika Pemohon Tidak melengkapi Dokumen		1 Surat Domisili Haji Kelurahan Sudah Dilampirkan 2 Dicatat Dalam Buku Register 3 Pengarsipan Dalam Fail Manual	

(Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)

Gambar 2.1.8 (lanjutan)

(Flow Chart) Uraian Prosedur Pelayanan
Penerbitan Surat Keterangan Domisili Haji

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI KESOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima berkas permohonan Surat Pengantar Domisili Haji dari kelurahan Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Bila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon, bila lengkap akan di proses lanjut					1 Pengantar RT/RW 2 Foto Copy KTP, KK 3 Pengantar dari Kelurahan yang ditandatangani pemohon 4 Foto Copy Bukti Pembayaran PBB	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Menelaah permohonan penerbitan surat penerbitan surat Pengantar domisili haji yang telah ditandatangani lurah setempat, jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana					Dokumen permohonan lengkap	5 Menit	Domisili Haji terparaf Kasi Kesos
3	Memaraf Surat Pengantar Keterangan Domisili Haji					Domisili Haji yang telah diparaf Kasi Kesos	5 Menit	Domisili Haji terparaf oleh Sekcam
4	Penandatanganan Surat Pengantar Keterangan Domisili Haji					Domisili Haji ditandatangani	3 Menit	Domisili Haji ditanda tangani oleh Camat
5	Menerima, meregister Surat Pengantar Keterangan Domisili Haji/mengarsipkannya dan diberikan kepada pemohon					Surat Pengantar Keterangan Domisili Haji telah register	4 Menit	Diterima untuk diproses lebih lanjut ke Dinas terkait

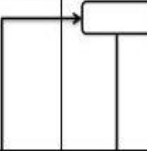
(Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)

Gambar 2.1.9
SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Nikah Non Muslim

 PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI TIMUR	Nomor	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan Oleh	CAMAT BEKASI TIMUR
	Nama SOP	PENERBITAN SURAT KETERANGAN DIPENSASI PERNIKAHAN NON MUSLIM PADA KECAMATAN BEKASI TIMUR
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan 4 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi 5 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi		Stratatingkat pendidikan SDM : Pendidikan Minimal SMA
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP Surat Masuk Pada Kecamatan Bekasi Timur 2 SOP Surat Keluar Pada Kecamatan Bekasi Timur		1 Komputer 2 Buku Register 3 Alat Tulis 4 Box File 5 Tinta dan Stempel
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1 Dispensasi Nikah Non Muslim Tidak Dapat Diberikan Jika Pemohon Tidak Dapat Melampirkan KTP, KK Calon Mempelai. 2 Dispensasi Nikah Non Muslim Tidak Dapat Diberikan Jika Tidak Melengkapi Dokumen N 1 (Surat Keterangan Untuk Nikah) N 2 (Surat Keterangan Asal-usul) N 3 (Surat Persetujuan Mempelai) N 4 (Surat Keterangan Tentang Orang Tua)		1 Surat tersimpan dalam file komputer 2 Dicatat dalam Buku Register 3 Pengarsipan dalam file komputer dan manual

(Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)

Gambar 2.1.10 (lanjutan)
(Flow Chart) Uraian Prosedur Pelayanan
Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Nikah Non Muslim

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI KESOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a Menerima Berkas Permohonan Surat Dispensasi nikah Non Muslim b Memeriksa kelengkapan berkas, apabila tidak lengkap akan dikembalikan kepermohon, bila berkas lengkap maka akan dicetak Surat Dispensasi Nikah Non Muslim,					Fomulir Permohonan 1 Pengantar RT/RW 2 Surat pengantar Kelurahan (N1-N4) 3 Surat Keterangan Belum Menikah 4 Fotocopi KTP kedua mempelai 5 Foto Copy KK	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Menelaah permohonan surat keterangan dispensasi nikah non muslim yang telah ditandatangani lurah setempat, jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana					Dokumen permohonan lengkap	10 Menit	Surat Dispensasi terparaf
3	Memaraf surat Dispensasi Nikah Non Muslim yang telah di paraf kasi Kesos					Dokumen permohonan lengkap	3 Menit	Surat Dispensasi terparaf
4	Menandatangani Surat Dispensasi Nikah Non Muslim					Dispensasi Pernikahan paraf	3 Menit	Dispensasi tertandatangani
5	Meregistrasi/ Mengarsipkannya dan memberikan Surat Dispensasi Nikah Non Muslim kepada pemohon					Surat dispensasi terregistrasi	3 Menit	Dispensasi diberikan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti ke Catatan Sipil sebagai persyaratan Nikah non Muslim

(Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)

B. Sumber Daya Kecamatan Bekasi Timur

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level Kecamatan maupun Kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bekasi Timur yang mempunyai 4 (empat) Kelurahan didukung oleh sebanyak 227 orang pegawai, terdiri dari 56 orang pegawai tetap (PNS) dan 171 orang pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya pada Kecamatan Bekasi Timur berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, golongan dan pendidikan terdiri dari :

Tabel 2.1.11
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Timur
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	49	28	21
2	PPPK	114	50	64
3	PEGAWAI NON ASN	43	29	14
	TOTAL	206	107	99

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Timur Per Oktober 2025)

Tabel 2.1.12
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Timur Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	49	-	15	24	-	9	1	-
2	PPPK	114	-	-	49	10	55	-	-
3	PEGAWAI NON ASN	43	-	-	11	1	31	-	-
	TOTAL	206	-	15	84	11	95	1	-

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Timur Per Oktober 2025)

Adapun Jumlah Personil Aparatur Instansi Kecamatan Bekasi Timur kondisi Bulan Oktober Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.13
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Timur Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	49	5	35	9	-
	TOTAL	49	5	35	9	-

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Timur Per Oktober 2025)

Secara umum jumlah aparatur Kecamatan Bekasi Timur cukup memadai untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan, namun secara kualitas masih diperlukan aparatur yang memiliki keahlian dan kualifikasi pendidikan yang khusus seperti Sarjana Informatika, Sarjana Ekonomi, Sarjana Akuntansi dan Sarjana Hukum.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan adanya renovasi ruang pelayanan masyarakat di kecamatan. Namun masih dirasakan masih kurang memadai seperti untuk ruang rapat dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif.

Mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan. Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Bekasi Timur.

Tabel 2.1.14
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bekasi Timur

No	Jenis>Nama Barang	Kecamatan	Kondisi			Kelurahan	Kondisi			Keterangan
			B	R	RB		B	R	RB	
1	Tanah	1	1	-	-	4	4	-	-	
2	Bangunan	3	3	-	-	4	4	-	-	
3	Kendaraan Roda 4	6	4	-	2	8	5	1	2	
4	Kendaraan Roda 2	9	9	-	-	10	8	-	2	
5	Komputer Administrasi	29	26	-	3	32	26	-	6	
6	Komputer SIAK	4	3	-	1	4	4	-	-	
7	Printer	24	16	-	8	35	32	-	3	
8	Mesin Ketik	1	1	-	-	4	-	-	4	
9	Televisi	4	4	-	-	2	2	-	2	
10	Wireless	-	-	-	-	1	1	-	-	
11	Air Conditioner	22	20	-	2	20	19	1	-	
12	Amplifier	2	2	-	-	2	2	-	-	
13	Hom TOA	4	3	-	1	8	4	-	4	
14	Faximile	1	-	-	1	2	-	-	2	
15	Filling Kabinet	9	9	-	-	19	13	-	6	
16	Almari Kayu	8	8	-	-	4	2	1	1	
17	Almari Kaca	6	6	-	-	4	2	1	1	
18	Almari Arsip	7	7	-	-	12	9	3	-	
19	Meja Kerja	52	52	-	-	77	77	-	-	
20	Meja Rapat	3	3	-	-	3	3	-	-	
21	Meja Komputer	5	5	-	-	1	1	-	-	
22	Kursi Kerja	64	55	-	9	77	72	4	1	
23	Kursi Lipat	55	55	-	-	-	-	-	-	
24	Kursi Rapat Lipat	5	5	-	-	243	238	-	5	

No	Jenis>Nama Barang	Kecamatan	Kondisi			Kelurahan	Kondisi			Keterangan
			B	R	RB		B	R	RB	
25	Kamera Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	LCD (proyektor)	2	1	-	1	8	8	-	-	
27	Laptop	7	7	-	-	-	-	-	-	
28	Kipas Angin	2	2	-	-	2	2	-	-	
29	Sice	-	-	-	-	14	14	-	-	
30	HT	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	White Board	1	1	-	-	2	1	-	1	
32	Alat pemadam	1	-	1	-	4	2	-	2	
33	Pesawat Telepon	-	-	-	-	1	1	-	-	
34	Mesin Faximel	-	-	-	-	1	1	-	-	
35	Tangga	2	2	-	-	-	-	-	-	
36	Papan Visual	-	-	-	-	3	-	2	1	
37	Mesin Absen	2	2	-	-	8	6	2	-	
38	Meja Pelayanan	1	1	-	-	2	2	-	-	
39	Mesin Antrian	1	1	-	-	2	2	-	-	
40	Kursi Tunggu Pelayanan	12	9	-	3	22	21	1	-	
41	Mesin Potong Rumput	2	1	-	1	13	5	-	8	
42	Mesin Penghancur Kertas	3	3	-	-	-	-	-	-	
43	UPS	1	1	-	-	-	-	-	-	
44	Scanner	3	3	-	-	3	2	-	1	
45	Sound system	4	3	-	1	6	6	-	-	
46	AC Standing Floor	1	1	-	-	-	-	-	-	
47	Sofa	4	3	1	-	8	7	1	-	
48	Gergaji Mesin	-	-	-	-	1	-	-	1	

(Sumber : Kartu Inventaris Kec. Bekasi Timur Per Juli 2025)

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi, sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kecamatan Bekasi Timur menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar kelurahan dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bekasi Timur dari tahun 2021 hingga 2023 berdasarkan Target Renstra, Realisasi Capaian dan Rasio Capaiannya akan disajikan pada tabel 2.1.15 sebagai berikut:

Tabel 2.1.15
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian				Rasio			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)
1.	Nilai AKIP Kecamatan	-	-	-	74	75	76	74	74,11	74,56	75,09	76,55	100%	99,41%	98,80%	103%
2.	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	-	60%	60%	60%	-	60%	60%	60%	-	100%	100%	100%	-
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	82	82,5	83	86	83,23	87,08	86,69	86,85	101%	105%	104%	101%
4.	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	-	-	-	57%	69%	80%	33%	57%	69%	80%	33%	100%	100%	100%	100%

(Sumber : LKIP Kec. Bekasi Timur Tahun 2021-2024, diolah)

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bekasi Timur dari tahun 2021 hingga 2024 berdasarkan target pada Renstra, realisasi capaian dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang baik meskipun sempat adanya penurunan pencapaian dikarenakan adanya wabah pandemi yang melanda Indonesia sehingga hal ini mempengaruhi realisasi capaian kinerja. Berikut analisis realisasi capaian dalam setiap indikator kinerja dari tahun 2021 hingga 2024 yaitu :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur pada indikator Nilai AKIP Kecamatan realisasi capaian dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami penurunan dengan rasio terakhir di tahun 2023 sebesar 98,80% hal tersebut dikarenakan ketidakselarasan antar dokumen perencanaan yaitu terdapat perbedaan target indikator, meski begitu dokumen perencanaan tersebut telah diperbaiki dengan dilakukannya reviu dokumen perencanaan pada tahun 2024 sehingga pada tahun tersebut capaian indikator Nilai AKIP mengalami kenaikan yang signifikan dengan rasio capaiannya sebesar 103% dan dapat disimpulkan capaian Nilai AKIP di tahun 2024 telah melampaui capaian target yang telah ditentukan.

Pada indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan pada tahun 2021 sampai tahun 2023 capaian realisasinya telah tercapai dengan rasio sebesar 100%, sehingga indikator ini termasuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan keterlibatan dan peran masyarakat yang aktif dalam setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Namun pada tahun 2024 indikator ini sudah tidak ada dikarenakan adanya peralihan dari RPJMD ke RPD Kota Bekasi dimana masa kerja Wali Kota Bekasi sudah berakhir, sehingga adanya perubahan dalam dokumen tersebut sehingga dalam Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur indikator ini sudah tidak termasuk dalam indikator kinerja Kecamatan.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi capaian dari tahun 2021 sampai tahun 2024 meningkat dengan rasio 101% untuk capaian target pada tahun tersebut telah tercapai dan melampaui target, sehingga pada indikator ini termasuk dalam kategori sangat baik. Faktor keberhasilan ini karena adanya partisipasi masyarakat yang berperan sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat menilai kinerja pelayanan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Pada Indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib pada tahun 2021 sampai tahun 2024 capaian realisasinya tercapai dengan rasio sebesar 100%, sehingga indikator ini termasuk dalam kategori baik. Faktor keberhasilan dari indikator ini, dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan secara intens kepada masyarakat agar menumbuhkan rasa kesadaran dalam menciptakan dan menjaga kondisi lingkungan yang nyaman dan kondusif.

Dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, perlu dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan. Pencapaian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bekasi Timur dari tahun 2021 hingga 2024 berdasarkan Target Renstra, Realisasi Anggaran dan Rasio Realisasi Anggarannya telah disajikan pada tabel 2.3.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur
Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2021 Rp (Juta)	2022 Rp (Juta)	2023 Rp (Juta)	2024 Rp (Juta)	2021 Rp (Juta)	2022 Rp (Juta)	2023 Rp (Juta)	2024 Rp (Juta)	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.384.014.000	22.518.247.710	20.704.692.170	21.676.475.560	18.930.476.682	20.306.963.550	19.597.643.432	20.428.142.892	92.86	90.18	94.65	94,24
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	239.498.750	250.000.000	250.000.000	182.500.000	218.116.700	240.680.900	239.267.035	174.325.050	91.07	96.27	95.71	95,52
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.847.530.800	7.641.348.800	10.179.096.800	12.104.272.800	5.344.204.491	6.875.836.012	9.937.841.597	12.016.149.000	78.04	89.98	97.63	99,27
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	50.000.000	40.000.000	90.000.000	-	47.550.000	39.463.500	80.685.500	-	95.1	98.66	89,65
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	51.013.300	40.000.000	50.000.000	200.000.000	36.114.100	40.000.000	49.456.000	188.977.500	70.79	100	98.91	94,49

(Sumber : Simpelbang Kec. Bekasi Timur Tahun 2021-2024, diolah)

Pada pelayanan Kecamatan Bekasi Timur terdapat 5 (lima) program yang dilaksanakan pada Tahun 2021-2024, program yang dilaksanakan menyesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019. Berikut penjelasan rasio antara realisasi dan anggaran program dapat dikatakan baik atau kurang baik:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada program ini dapat dikatakan realisasi berjalan dengan sangat baik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, dengan total anggaran sebesar Rp 85.283.429.440 dan realisasi anggaran sebesar Rp 79.263.226.556 sehingga persentase rata-rata capaian nilai rasio antara total anggaran dan realisasi anggaran mencapai 92,94%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, pada program ini dikatakan realisasi berjalan dengan sangat baik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, dengan total anggaran sebesar Rp 921.998.750 dan realisasi anggaran sebesar Rp 872.389.685 sehingga persentase rata-rata capaian nilai rasio antara total anggaran dan realisasi anggaran mencapai 94,62%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, pada program ini dikatakan realisasi berjalan dengan baik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, dengan total anggaran sebesar Rp 36.772.249.200 dan realisasi anggaran sebesar Rp 34.174.031.100 sehingga persentase rata-rata capaian nilai rasio antara total anggaran dan realisasi anggaran mencapai 92,93%.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan program limpahan dari Kesbangpol dan program ini baru dilaksanakan di tahun 2022. Meski program ini baru dapat dikatakan realisasinya berjalan dengan baik dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dengan total anggaran sebesar Rp 180.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 167.699.000 sehingga persentase rata-rata capaian nilai rasio antara total anggaran dan realisasi anggaran mencapai 93,17%.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada program ini juga dapat dikatakan realisasi berjalan dengan sangat baik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, dengan total anggaran sebesar Rp 341.013.300 dan realisasi anggaran sebesar Rp 314.547.600 sehingga persentase rata-rata capaian nilai rasio antara total anggaran dan realisasi anggaran mencapai 92,24%

Gambar 2.1.17
Persentase Anggaran Per Program Kecamatan Bekasi Timur
Tahun 2021-2024



(Sumber : LKIP Kec. Bekasi Timur Tahun 2021-2024, diolah)

Berdasarkan hasil data anggaran dan realisasi 5 (lima) program utama Kecamatan Bekasi Timur dari tahun 2021 hingga 2024, secara umum rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan persentase rata-rata sebesar 94,62% dan program tertinggi selanjutnya yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan persentase rata-rata sebesar 93,17%. Meskipun kegiatan ini baru berjalan 3 tahun dan merupakan program limpahan dari Kesbangpol, program ini telah menunjukkan kekuatan koordinasi yang kuat antar pimpinan di kecamatan dan program yang tepat sasaran dalam menangani permasalahan-permasalahan lingkungan di wilayah Kecamatan Bekasi Timur.

Secara menyeluruh Kecamatan Bekasi Timur menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi yang cukup tinggi, meskipun terdapat penurunan pada beberapa alokasi program yang dikarenakan pelaksanaannya tidak maksimal disebabkan adanya wabah pandemi *Covid-19*, sehingga adanya pembatasan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Bekasi Timur sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran

Kecamatan Bekasi Timur cukup wajar, dan pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target, dan kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Bekasi Timur. Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah adanya penyerapan yang tidak bisa 100% seperti Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serta Belanja Pegawai.

Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, dan efisien serta kepuasan pelayanan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Masyarakat sebagai subjek layanan tidak lagi suka dengan pelayanan yang berbelit-belit, lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat menghendaki kesegaran pelayanan, sekaligus mampu memahami kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi dalam waktu yang relatif singkat. Terjadinya kesenjangan menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang kurang prima, sehingga berpotensi menurunkan kinerja instansi secara keseluruhan. GAP pelayanan Kecamatan Bekasi Timur diantaranya :

1. Masalah data, seringkali masyarakat dalam mengajukan permohonan kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses layanan yang diinginkan.
2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan belum terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik.
3. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Bekasi Timur selama 5 (lima) tahun yang lalu, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bekasi Timur untuk tahun kedepan diantaranya :

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplek sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan yang sering menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Bekasi Timur harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
7. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, maka harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
8. Semakin beragamnya kegiatan masyarakat sehingga memerlukan banyak dukungan fasilitasi sarana dan prasarana yang efektif untuk kelancaran berbagai kegiatan masyarakat.
9. Semakin terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik, maka meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik sehingga diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Adanya kebijakan pemerintah terkait pengetatan terhadap aparatur maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar pimpinan, aparatur kecamatan dan kelurahan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif.
2. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Bekasi Timur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan keterampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi setiap aparatur.
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
5. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
6. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan.
7. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
8. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
9. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Seiring perkembangan jaman membuat media informasi dari segala jenis mudah dan cepat didapatkan di Kecamatan Bekasi Timur, dilihat dari posisi wilayah yang strategis sehingga dapat juga dipergunakan untuk lebih memperluas informasi dan memperkenalkan potensi Kecamatan Bekasi Timur.
10. Adanya Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kecamatan yang ditindak lanjuti Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Bekasi Timur.

D. Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur

Kelompok sasaran pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk pencapaian tujuan dalam memberikan suatu pelayanan, sedangkan pelayanan merupakan proses kegiatan pemenuhan masyarakat yang berkenaan dengan hak-hak dasar dan pemberian yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan. Dalam kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Bekasi Timur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bekasi Timur yaitu masyarakat

di wilayah Kecamatan Bekasi Timur sebagai pengguna layanan dan selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) dimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kelurahan bekerja sama dengan Kapolsek dan Danramil.

Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran Kecamatan Bekasi Timur yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima yang hanya dapat dicapai dengan keinginan yang tinggi dari pegawai Kecamatan Bekasi Timur serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan. Pelayanan di Kecamatan Bekasi Timur terdiri dari Pelayanan Umum, Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Ketertiban dan Keamanan, dan Pelayanan Ekonomi dan Pembangunan.

E. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Bekasi Timur terdapat beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Timur maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah Kecamatan Bekasi Timur antara lain :

Polsek Kecamatan Bekasi Timur untuk menyediakan layanan keamanan, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.

- a. Koramil 703/TP Bekasi Timur untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- b. Puskesmas di wilayah Kecamatan Bekasi Timur untuk melakukan pelaksanaan donor darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur untuk melakukan pengurusan dispensasi nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.

- d. Bappelitbangda Kota Bekasi untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappelitbangda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah Kecamatan Bekasi Timur berjalan dengan baik dan terarah.
- e. UPT PPA dan KB untuk memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Bekasi Timur, sementara untuk UPT KB memberikan layanan program terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- f. Disdukcapil mitra kerja dalam hal layanan penerbitan akta kelahiran untuk bayi yang baru lahir dan penerbitan kartu keluarga di Kecamatan Bekasi Timur serta perekaman KTP elektronik bagi pemula.
- g. Tim Penggerak PKK di tingkat kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kelompok PKK. TP PKK kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Bekasi Timur.
- h. Inspektorat untuk kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan masyarakat dari kecamatan.
- i. Bapenda menjadi mitra pelayanan di kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan dan sosialisasi pajak daerah serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
- j. Dinas Sosial mitra pelayanan di kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

F. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Kecamatan, selanjutnya disebut BUM Kecamatan, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kecamatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kecamatan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Aparatur Kecamatan. Kecamatan Bekasi Timur tidak memiliki badan usaha/unit usaha dikarenakan tidak adanya modal, kurangnya SDA dan kurangnya pemahaman tentang Badan Usaha Milik Kecamatan tersebut.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bekasi Timur

Suatu pernyataan strategi menggambarkan setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bekasi saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi 5 (lima) tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Timur dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

A. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bekasi Timur merumuskan permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan, serta menganalisis isu strategis yang menjadi dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di masa akan datang. Permasalahan pembangunan menjadi kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara capaian di masa akan datang dengan kondisi *existing* saat perencanaan sedang berjalan. Kecamatan Bekasi Timur mengidentifikasi beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

pembangunan di masa lalu sebagai dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bekasi Timur selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bekasi Timur meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis serta pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Bekasi Timur 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan;
3. Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal;
4. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan;
5. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Bekasi Timur belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan masih kurang baik;
6. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan;
7. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Bekasi Timur;
8. Masih adanya konflik masyarakat;
9. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan dan perencanaan pembangunan;
10. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan kelurahan.

Tabel 2.1.17
Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
di Kecamatan Bekasi Timur

MASALAH POKOK	MASALAH	NO	AKAR MASALAH
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur yang masih perlu dioptimalkan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	1.	Masih kurang terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan layanan publik
		2.	Masih adanya prosedur/mekanisme pelayanan yang kurang efektif sehingga membuat masyarakat tidak puas dengan pelayanan kecamatan
		3.	Sistem layanan publik yang masih belum terintegrasi antar layanan pemerintahan yang satu dengan yang lainnya
Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran serta infrastruktur yang memadai di wilayah	Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakat serta penyelesaian masalah infrastruktur yang memadai terkait kemacetan, banjir dan kawasan kumuh	1.	Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti pembebasan dan kepemilikan lahan, peran dan partisipasi masyarakat serta administrasi lainnya
		2.	Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya
		3.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan hunian di lahan yang sudah sangat terbatas
Tuntutan masyarakat atas fasilitas pelayanan publik yang tinggi	Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik	1.	Sarana dan prasarana kantor masih belum sepenuhnya optimal untuk mendukung fasilitas pelayanan publik
Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Kota Bekasi	Masih terdapat lokasi PKL dan spanduk yang tidak sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku	1.	Kurangnya fasilitas tempat usaha yang representative bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)
	Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	1.	Masih diketemukan adanya tawuran remaja dan titik rawan kejahatan

Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur	1.	Keaktifan dan pemahaman terkait peran, fungsi dan aturan terkait Lembaga kemasyarakatan yang di bentuk masih belum optimal
		2.	Kurangnya peremajaan kader PKK dan Kader Posyandu yang ada
	Kurang terfasilitasinya masyarakat dan para pelaku usaha dalam meningkatkan usaha ekonomi, seperti sosialisasi, pembinaan dan tempat usaha	1.	Kurang pemahaman para pelaku usaha tentang cara pengembangan usaha, bisnis dan pemasaran digital
		2.	Kurangnya motivasi dan jiwa entrepreneurship masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan Bekasi Timur	Belum optimalnya dukungan manajemen	1.	Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Wali Kota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan menjadi kewenangan camat

B. Isu Strategis Kecamatan Bekasi Timur

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Timur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan dan tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain: a) Kepentingan umum; b) Kepastian hukum; c) Kesamaan hak; d) Keseimbangan hak dan kewajiban; e) Keprofesionalan; f) Partisipatif; g) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h) Keterbukaan; i) Akuntabilitas; j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k) Ketepatan waktu; dan l) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan trantib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administratif dan teknis.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain renovasi ruang pelayanan Kecamatan Bekasi Timur, perbaikan serta pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor kelurahan yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber-AC untuk Kecamatan Bekasi Timur, ada ruang laktasi, tersedia TV, surat kabar dan gerai UMKM yang menjual minuman dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarus utamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difabel. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada Program Pemberdayaan Masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Perekonomian dan Pembangunan serta para Lurah diwilayah Kecamatan Bekasi Timur yang terdiri dari empat Kelurahan. Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Kecamatan dan Kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.

d. Pengarus Utamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarus utamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarus utamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarus utamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Bekasi Timur. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada semua pihak, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

f. Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial baik secara individu untuk dirinya maupun keluarganya.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis).

Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, maka masalah kemiskinan yang dialami menjadi semakin sulit ditangani, karena berisiko menjadi kemiskinan budaya (*culture poverty*), tidak ada kemauan/pasrah/patah semangat dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan asosial, antisosial, perilaku destruktif atau terlibat dalam perilaku kriminal seperti pencurian, perdagangan ilegal narkoba, pelacuran, perdagangan manusia, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lain yang pada akhirnya dapat mengganggu keberfungsian sosial manusia.

g. Stunting

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan, terdapat empat permasalahan gizi balita di Indonesia. Di antaranya stunting, wasting, underweight dan overweight. Stunting atau ukuran badan pendek merupakan salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian pemerintah dan publik karena prevalensinya kini masih cukup tinggi, mencapai 19,8% pada 2024. Angka tersebut masih cukup tinggi dari batas yang ditetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20%. Ini mengindikasikan bahwa stunting di Indonesia masih tergolong

kronis dan angka ini masih menjadi tantangan karena masih terdapat kesenjangan yang tinggi antar provinsi dan wilayah. Dengan data SSGI 2024 tersebut menjadi fokus bagi pemerintah untuk mencapai target 18,8% yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

Permasalahan gizi lainnya, wasting atau kurus dan balita underweight atau gizi kurang serta balita overweight atau kegemukan badan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan pemberian makanan tambahan untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia. Selanjutnya pemerintah akan beralih dari pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal. Namun hal yang paling penting dari semuanya, yaitu pemberian edukasi kepada ibu tentang cara pemberian makanan yang baik untuk anak, dan ini bertujuan untuk mengejar target pemerintah terkait penurunan angka stunting. Sejumlah faktor yang mempengaruhi adanya penurunan stunting antara lain insiasi menyusui dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, pemberian protein hewani, dan konseling gizi. Pencegahan stunting jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan stunting.

Tabel 2.1.18
Kesimpulan Isu Strategis Kecamatan Bekasi Timur

Permasalahan di Kecamatan Bekasi Timur	Isu KLHS RPJMD yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Kecamatan Bekasi Timur
		Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel	-	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Modern
Pelayanan Publik	Pelayanan publik tiap tahun mengalami peningkatan akan tetapi realisasi masih dibawah target				
Tingkat Kemiskinan dan Permasalahan Stunting	Terdapat warga miskin ekstrem dan masih adanya permasalahan stunting	-	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Kemiskinan dan Ketimpangan	Daya Saing SDM

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolak ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkrit yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

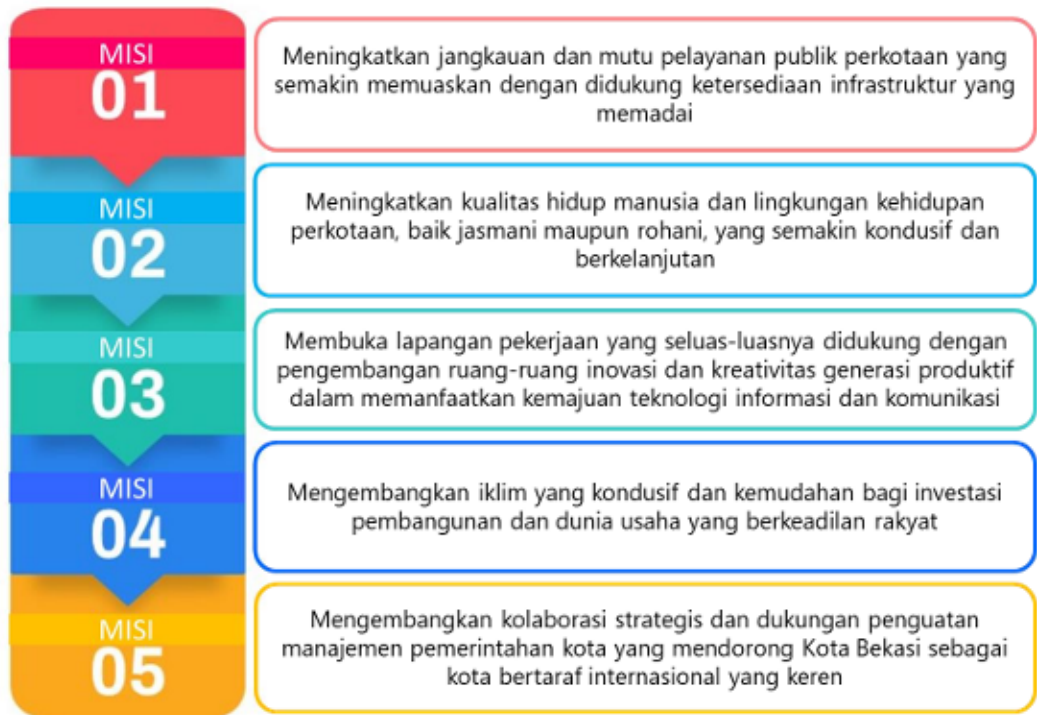
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi, tentunya memiliki arah pembangunan dan gambaran ideal kondisi yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, hal ini tercermin dalam Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah

“Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”

dan didukung dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi yang terangkum dalam 5 (lima) Misi Kota Bekasi. Misi tersebut diantaranya sebagai berikut :

Gambar 2.1.19

Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



(Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029)

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkrit dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bekasi dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Bekasi Timur menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yang dimulai dari periode 2025 hingga 2029, dengan tujuan dan indikatornya sebagai berikut :

- **Tujuan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029**

“Terwujudnya Estetika Kota Disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Bekasi Timur”

- **Indikator Tujuan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029**

“Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik”

Tujuan Kecamatan Bekasi Timur selaras dengan Misi I dan Misi V Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu :

- ❖ **Misi I Kota Bekasi**

“Meningkatkan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan yang Semakin Memuaskan dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai” dengan Tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan Kecamatan Bekasi Timur yaitu “*Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari*” dengan Indikator Tujuannya yaitu “*Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur*”

❖ **Misi V Kota Bekasi**

“Mengembangkan Kolaborasi Strategis dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintahan Kota yang Mendorong Kota Bekasi sebagai Kota Bertaraf Internasional yang Keren” dengan Tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan Kecamatan Bekasi Timur yaitu “*Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas Disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif*” dengan Indikator Tujuannya yaitu “*Indeks Reformasi Birokrasi*”

Tujuan Kecamatan Bekasi Timur sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, dalam hal ini Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan konsistensi menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaan melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi dapat tercapai.

Gambar 2.1.20
Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029



(Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029)

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Kecamatan Bekasi Timur adalah hasil rumusan yang lebih spesifik, terukur dan ingin dicapai secara nyata dalam periode 5 (lima) tahun yang dimulai Tahun 2025 hingga 2029, dan ini sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai Tujuan Renstra Kecamatan Bekasi Timur, menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik

2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Sasaran Kecamatan Bekasi Timur tentunya selaras dengan sasaran pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu :

- ❖ **Meningkatnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern**, yang diharapkan Kecamatan Bekasi Timur yang menjadi bagian Kota Bekasi memiliki wajah kota yang indah, tertata rapi dan serasi, didukung oleh sarana dan prasarana yang canggih dan fungsional mencakup penataan taman, jalan, trotoar dan elemen visual lainnya, sistem transportasi, drainase serta fasilitas umum.
- ❖ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima**, yang diharapkan layanan publik Kecamatan Bekasi Timur diharapkan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui efisien dan berorientasi pada kepuasan warga, dilakukan dengan standar yang tinggi, dan menggunakan teknologi informasi secara optimal.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Timur
Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terwujudnya Estetika Kota Disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Bekasi Timur		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	87,03	87,24	87,48	87,76	88,08	88,44	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya Estetika Kota Disertai Infrastruktur Modern		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	70%	72%	74%	77%	81%	85%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0,21%	0,24%	0,28%	0,32%	0,36%	0,41%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan Survey Kepuasan Masyarakat

3.3 Strategi Kecamatan Bekasi Timur Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah.

Dalam strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kota Bekasi. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Adapun penahapan pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

Tabel 2.1.19
Penahapan Renstra Kecamatan Bekasi Timur

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Lini Terdepan	Peningkatan Layanan Publik Berbasis Digital	Peningkatan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Modern

Strategi menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi secara efektif dan berkelanjutan. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Bekasi Timur, dan berikut penetapan strateginya :

Tabel 3.2
Strategi Renstra Kecamatan Bekasi Timur

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya Estetika Kota Disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Bekasi Timur	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur	1. Menyediakan dukungan teknis, administrasi, dan fasilitasi pembinaan kelembagaan LKM
		2. Mendorong LKM menyusun AD/ART serta regulasi internal sesuai peraturan perundang-undangan
		3. Mengoptimalkan pembaharuan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) secara berkala agar lebih optimal
		4. Memfasilitasi LKM dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan organisasi
	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur	1. Meningkatkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang berbasis digital guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat
		2. Mendorong budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
		3. Meningkatkan layanan informasi publik melalui website resmi dan media sosial kecamatan
		4. Menetapkan standar waktu pelayanan yang jelas dan terukur
		5. Memberikan bimbingan teknis terkait regulasi dan kebijakan pelayanan terbaru

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Bekasi Timur Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Bekasi memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2025-2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Bekasi Timur menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Bekasi Timur mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD Kota Bekasi yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Timur. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Bekasi Timur mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati para pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Kecamatan Bekasi Timur. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bekasi Timur

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BEKASI TIMUR	KETERANGAN
Meningkatkan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan yang Semakin Memuaskan dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai	Penciptaan Lingkungan Perkotaan yang Asri, Nyaman dan Berestetika	- Menyediakan dukungan teknis, administrasi, dan fasilitasi pembinaan kelembagaan LKM - Mendorong LKM menyusun AD/ART serta regulasi internal sesuai peraturan perundang-undangan - Mengoptimalkan pembaharuan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) secara berkala agar lebih optimal - Memfasilitasi LKM dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan organisasi	
Mengembangkan Kolaborasi Strategis dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintahan Kota yang Mendorong Kota Bekasi sebagai Kota Bertaraf Internasional yang Keren	Peningkatan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Publik di Semua Sektor yang Ditangani	- Meningkatkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang berbasis digital guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat - Mendorong budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat - Meningkatkan layanan informasi publik melalui website resmi dan media sosial kecamatan - Menetapkan standar waktu pelayanan yang jelas dan terukur - Memberikan bimbingan teknis terkait regulasi dan kebijakan pelayanan terbaru	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, Kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil dari proses cascading atau penjabaran yang sistematis dari tujuan, sasaran, outcome, dan output organisasi perangkat daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, pendekatan ini memastikan adanya keterkaitan logis antara Visi dan Misi Wali Kota dengan implementasi teknis di tingkat pelaksana. Penjabaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh intervensi pembangunan yang dirancang mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Dengan demikian, setiap program tidak hanya sekadar daftar kegiatan, tetapi mengandung nilai strategis yang mendukung capaian sasaran kinerja organisasi secara terukur dan akuntabel.

Rencana strategis juga disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi vertikal dan horizontal, baik dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi (RPJMN, RKP, RPJMD Provinsi), maupun antar perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya keselarasan dan sinergi antar kebijakan demi pencapaian pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara berkelanjutan yang dimulai Tahun 2025 hingga 2030 untuk memastikan pencapaian kinerja organisasi secara konsisten. Pada Tahun 2030 diposisikan sebagai bagian dari kesinambungan strategi pembangunan, sehingga penting ditegaskan bahwa program pada tahun tersebut menjadi pijakan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan menjaga arah kebijakan tetap selaras dengan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan periode 5 (lima) tahun kedepan dan berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Kecamatan Bekasi Timur menyelenggarakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan meliputi :

Tabel 4.2
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya Estetika Kota Disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Bekasi Timur				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		
Meningkatnya Estetika Kota Disertai Infrastruktur Modern		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur			Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik		
			Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik		Persentase LKM yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	

						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bekasijaya	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margahayu	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Durenjaya	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arenjaya	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bekasijaya	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margahayu	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Durenjaya	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arenjaya	
						Evaluasi Kelurahan	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bekasijaya	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Margahayu	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Durenjaya	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Arenjaya	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur			Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		
			Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

				Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Timur	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bekasijaya	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Margahayu	

						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Durenjaya	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Arenjaya	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Wilayah Tertib	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di wilayah Kecamatan		Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	

			Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
				Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
				Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasara n/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya Estetika Kota Disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Bekasi Timur			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	86,85	87,03		87,24		87,48		87,76		88,08		88,44	
	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur		Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	N/A	70%		72%		74%		77%		81%		85%	
		UNSUR KEWILAYAHAN														
		KECAMATAN														
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKM yang aktif	100%	100%	20.828.866.000	100%	22.916.348.800	100%	24.103.415.668	100%	25.491.772.410	100%	26.796.951.158	100%	28.233.267.740

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Keikutsertaan Masyarakat Dalam Kegiatan di Kecamatan Bekasi Timur	100%	100%	20.568.866.000	100%	22.656.348.800	100%	23.843.415.668	100%	25.231.772.410	100%	26.536.951.158	100%	27.973.267.740
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Lembaga Kemasyar akatan	18 Lembaga Kemasyar akatan	120.000.000	18 Lembaga Kemasyarak atan	120.000.000	18 Lembaga Kemasyara katan	120.000.000	18 Lembaga Kemasyarak atan	120.000.000	18 Lembaga Kemasyarak atan	120.000.000	18 Lembaga Kemasyar akatan	120.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bekasijaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margahayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Durenjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arenjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000

		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	694.252.200	14 Pokmas/ Ormas	730.000.000	14 Pokmas/ Ormas	917.066.868	14 Pokmas/ Ormas	1.205.423.610	14 Pokmas/ Ormas	1.310.602.358	14 Pokmas/ Ormas	1.546.918.940
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bekasijaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	4.050.969.600	7 Pokmas/ Ormas	4.480.241.600	7 Pokmas/ Ormas	4.730.241.600	7 Pokmas/ Ormas	5.005.241.600	7 Pokmas/ Ormas	5.305.241.600	7 Pokmas/ Ormas	5.605.241.600
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margahayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	5.268.780.200	7 Pokmas/ Ormas	5.849.707.200	7 Pokmas/ Ormas	6.099.707.200	7 Pokmas/ Ormas	6.374.707.200	7 Pokmas/ Ormas	6.674.707.200	7 Pokmas/ Ormas	6.974.707.200
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Durenjaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	4.744.793.600	7 Pokmas/ Ormas	5.270.369.600	7 Pokmas/ Ormas	5.520.369.600	7 Pokmas/ Ormas	5.795.369.600	7 Pokmas/ Ormas	6.095.369.600	7 Pokmas/ Ormas	6.395.369.600
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arenjaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	4.860.500.400	7 Pokmas/ Ormas	5.356.030.400	7 Pokmas/ Ormas	5.606.030.400	7 Pokmas/ Ormas	5.881.030.400	7 Pokmas/ Ormas	6.181.030.400	7 Pokmas/ Ormas	6.481.030.400
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	29.570.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000

		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bekasijaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyar akatan	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyara katan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Margahayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyar akatan	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyara katan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Durenjaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyar akatan	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyara katan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Arenjaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyar akatan	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyara katan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000
	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0,18%	0,21%		0,24%		0,28%		0,32%		0,36%		0,41%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	230.787.000	100%	290.000.000	100%	305.022.000	100%	322.591.267	100%	339.107.940	100%	357.284.126

		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Wilayah Kecamatan Bekasi Timur Yang Bersih dan Nyaman	100%	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	205.022.000	100%	222.591.267	100%	239.107.940	100%	257.284.126
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	45.022.000	12 Dokumen	45.591.267	12 Dokumen	46.107.940	12 Dokumen	50.284.126
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Bekasijaya)	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	44.250.000	12 Dokumen	48.250.000	12 Dokumen	51.750.000

		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Margahayu)	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	44.250.000	12 Dokumen	48.250.000	12 Dokumen	51.750.000
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Durenjaya)	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	44.250.000	12 Dokumen	48.250.000	12 Dokumen	51.750.000

		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Arenjaya)	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	44.250.000	12 Dokumen	48.250.000	12 Dokumen	51.750.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan	100%	100%	40.787.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	40.787.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	100%	100.000.000	100%	20.000.000	100%	21.036.000	100%	22.247.674	100%	23.386.754	100%	24.640.285

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	100%	100.000.000	100%	20.000.000	100%	21.036.000	100%	22.247.674	100%	23.386.754	100%	24.640.285
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	21.036.000	12 Dokumen	22.247.674	12 Dokumen	23.386.754	12 Dokumen	24.640.285
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Tertib	100%	100%	145.150.000	100%	50.000.000	100%	52.590.000	100%	55.619.184	100%	58.466.886	100%	61.600.711
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Bekasi Timur	100%	100%	145.150.000	100%	50.000.000	100%	52.590.000	100%	55.619.184	100%	58.466.886	100%	61.600.711
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	145.150.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	52.590.000	12 Laporan	55.619.184	12 Laporan	58.466.886	12 Laporan	61.600.711

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	24.123.780.400	100%	22.596.159.104	100%	23.774.410.146	100%	25.152.456.170	100%	26.447.941.926	100%	27.245.880.184
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	30.000.000	100%	15.789.424	100%	15.789.424	100%	15.789.424	100%	15.789.424	100%	15.789.424
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000	8 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	5.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	15.000.000	8 Laporan	10.789.424	8 Laporan	10.789.424	8 Laporan	10.789.424	8 Laporan	10.789.424	8 Laporan	10.789.424
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	96,02	96,15	13.569.601.000	96,30	18.123.617.000	96,45	19.301.868.042	96,60	20.679.914.066	96,75	21.975.399.822	97,00	22.773.338.080

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	13.569.601.000	100%	18.123.617.000	100%	19.301.868.042	100%	20.679.914.066	100%	21.975.399.822	100%	22.773.338.080
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.569 Orang/ Bulan	1.569 Orang/ Bulan	13.559.601.000	1.569 Orang/ Bulan	18.113.617.000	1.569 Orang/ Bulan	19.291.868.042	1.569 Orang/ Bulan	20.669.914.066	1.569 Orang/ Bulan	21.965.399.822	1.569 Orang/ Bulan	22.763.338.080
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	83,13	83,15	33.240.000	83,17	20.000.000	83,19	30.000.000	83,21	30.000.000	83,23	30.000.000	83,25	30.000.000

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	33.240.000	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	25.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	15.000.000	2 Orang	15.000.000	2 Orang	15.000.000	2 Orang	15.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	215 Orang	215 Orang	8.240.000	215 Orang	10.000.000	215 Orang	15.000.000	215 Orang	15.000.000	215 Orang	15.000.000	215 Orang	15.000.000
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	769.142.000	100%	635.000.000	100%	635.000.000	100%	635.000.000	100%	635.000.000	100%	635.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	769.142.000	100%	635.000.000	100%	635.000.000	100%	635.000.000	100%	635.000.000	100%	635.000.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	390.000.000	1 Paket	240.000.000	1 Paket	240.000.000	1 Paket	240.000.000	1 Paket	240.000.000	1 Paket	240.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	121.760.000	5 Paket	130.000.000	5 Paket	130.000.000	5 Paket	130.000.000	5 Paket	130.000.000	5 Paket	130.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000	12 Dokumen	35.000.000	12 Dokumen	35.000.000	12 Dokumen	35.000.000	12 Dokumen	35.000.000	12 Dokumen	35.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	29.822.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	22.560.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	86.724.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	86.724.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	86.724.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	0	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	9.050.363.200	100%	3.001.752.680	100%	3.001.752.680	100%	3.001.752.680	100%	3.001.752.680	100%	3.001.752.680
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	9.050.363.200	100%	3.001.752.680	100%	3.001.752.680	100%	3.001.752.680	100%	3.001.752.680	100%	3.001.752.680
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.550.363.200	12 Laporan	2.501.752.680	12 Laporan	2.501.752.680	12 Laporan	2.501.752.680	12 Laporan	2.501.752.680	12 Laporan	2.501.752.680
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	584.710.200	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	584.710.200	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	184.710.200	14 Unit	200.000.000	14 Unit	200.000.000	14 Unit	200.000.000	14 Unit	200.000.000	14 Unit	200.000.000

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	51 Unit	100.000.000	51 Unit	100.000.000	51 Unit	100.000.000	51 Unit	100.000.000	51 Unit	100.000.000	51 Unit	100.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000
		TOTAL PAGU				45.428.583.400		45.872.507.904		48.266.473.814		51.054.686.705		53.675.854.664		55.932.673.046

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Subkegiatan Kecamatan Bekasi Timur dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Kecamatan Bekasi Timur dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029

No	Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Gerakan Kobe Berkinerja dan Gerakan Kobe Hijau
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bekasijaya	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margahayu	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Durenjaya	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arenjaya	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bekasijaya	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margahayu	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Durenjaya	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arenjaya	
			Evaluasi Kelurahan	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bekasijaya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Margahayu Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Durenjaya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Arenjaya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Timur Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bekasijaya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Margahayu Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Durenjaya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Arenjaya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Gerakan Kobe Berkinerja

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Bekasi Timur memiliki 2 (dua) Program Prioritas yang mendukung Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Program tersebut adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kedua Program tersebut termasuk ke dalam 7 (tujuh) program unggulan Kota Bekasi atau yang dikenal dengan “Sapta Program Kota Bekasi Keren”. program unggulan ini merupakan percepatan Pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin Sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi Kota Bekasi yang telah ditetapkan. Ke-7 (tujuh) program unggulan Kota Bekasi Keren tersebut adalah :

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE SEHAT);
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE CERDAS);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKARYA);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE MENARIK);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERSINERGI);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA).

Untuk Program Kecamatan Bekasi Timur yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mendukung Program Gerakan Kobe Bersinergi, Gerakan Kobe Berkinerja, Gerakan Kobe Sehat dan Gerakan Kobe Hijau dengan outcomenya Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik dan untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mendukung Gerakan Kobe Berkinerja dengan outcomenya Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Kedua program tersebut fokus utamanya berupa pemberian insentif bagi para kader Posyandu, Tim PKK dan para penggeraknya, pemberian apresiasi petugas pelayanan tempat-tempat ibadah, bantuan operasional dan sarpras praja bhakti per tahun Rp 100 juta/RW, pembangunan sarana dan prasarana olahraga di kecamatan, bantuan peningkatan keswadayaan masyarakat melalui LPM/BKM secara bertahap, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan pada infrastruktur dan sarana prasana untuk masyarakat dengan pembangunan Taman Kota Patriot dan ruang publik terbuka diseluruh kelurahan dan kecamatan.

**4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Bekasi Timur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Bekasi Timur digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Timur sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Timur**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE-						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase	70%	72%	74%	77%	81%	85%	
2.	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	0,21%	0,24%	0,28%	0,32%	0,36%	0,41%	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. IKK Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Bekasi Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE-						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kewilayahan (Kecamatan)									
1.	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase LKM yang Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase Wilayah Tertib	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka indikator kinerja kunci (IKK) Kecamatan Bekasi Timur adalah (1) Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan; (2) Persentase LKM yang Aktif; (3) Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat; dan (4) Persentase Wilayah Tertib. Indikator kinerja ini didasarkan pada aspek kewilayahan yang menjadi aspek penting dalam pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Bekasi Timur.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Timur ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Bekasi Timur Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis instansi. Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Bekasi Timur.